



**KEPALA DESA CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
PERATURAN DESA CIPEUNDEUY
NOMOR : 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) CIPEUNDEUY
KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPEUNDEUY**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);